

PEMIKIRAN POLITIK IMAM AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN IMAM (KHALIFAH)

Moch. Yunus

Universitas Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo

mochyunus701@gmail.com

Abstract

al-Mawardi is deserved as an accomplished politician. He lived in the age of two caliphs; they are al-Qadir Billah (381-422 H) and al-Qa'imu Billah (422-467 H). his career as a politician was quite good. Then, he became the Supreme Judge (qadi al-qudât) during the time of caliph al-Qadir. because of his diplomatic intelligence he was also appointed as the mediator of negotiations between the Bani Abbas government and Buwaihi who had mastered politics at that time. Al-Mawardi succeeded in carrying out his mission by satisfying both parties. He inscribed his intelligence politics in book form, which included: al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyah, Siya>sat al-Wiza>rati wa Siya>sat al-Maliki, Tas}il al-Nad}ari wa Ta'jil al-D}afari fi Akhla>qi al-Maliki, Siya>sat al-Maliki, Nas}ihat al-Muluk. Moreover, His books become a reference for scholars of his time until now. The most important thing in the selection of leaders is the existence of a leader and who is led according to ideal criteria. After both of them have been there, the process of electing the leader is left to the ahl-h} all wa al-'aqd to be pledged by considering the choice of the previous imam. In the same election process, prospective priests were allowed to explain the social contract during his tenure as a priest. That is a consideration whether he is chosen or not as a priest. If on the way the priest is not mandated in carrying out his mandate, then the people may disobey or more extreme impeachment.

Keywords: Thought, Politics, Khalifah,

Abstrak

al-Mawardi layak dikatakan sebagai politikus yang ulung, dikarenakan hidup di zaman dua khalifah (al-Qadir Billah (381-422 H) dan al-Qa'im Billah (422-467 H), tepatnya tahun 370-450 H. }}Selain itu kariernya sebagai politikus cukup bagus, khususnya pada masa al-Qadir yaitu menjadi hakim agung (qâdi al-qudât), penasihat raja atau khali>fah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan. Karena kepandaian diplomasinya pula ia ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah Bani Abbas dengan Buwaihi yang sudah menguasai politik pada waktu itu. Al-Mawardi berhasil melakukan misinya dengan memuaskan kedua belah pihak. Kecerdasannya dalam dunia politik, beliau torehkan dalam bentuk buku, yang meliputi: al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyah, Siya>sat al-Wiza>rati wa Siya>sat al-Maliki, Tas}il al-Nad}ari wa Ta'jil al-D}afari fi Akhla>qi al-Maliki, Siya>sat al-Maliki, Nas}ihat al-Muluk. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi ulama pada masanya hingga sekarang. Hal yang terpenting dalam pemilihan pemimpin adalah adanya pemimpin dan yang dipimpin sesuai dengan criteria yang ideal. Setelah keduanya sudah ada, maka proses pemilihan pemimpin diserahkan ke ahl -h}all wa al-'aqd untuk dibaiat dengan mempertimbangkan pilihan imam sebelumnya. Dalam proses pemilihan itu pula, calon imam diberi kesempatan untuk menjelaskan kontrak sosial selama dia menjabat sebagai imam. Itu sebagai pertimbangan terpilih/tidaknya dia sebagai imam. Apabila dalam perjalanan si imam tidak amanah dalam menjalankan amanahnya, maka rakyat boleh melakukan pembangkangan atau lebih ekstrim pemakzulan.

Kata Kunci: *Pemikiran, Politik, Khali>fah*

Pendahuluan

Politik adalah bagian terkecil dalam kehidupan kita yang sering kita jumpai efeknya. Baik kita sebagai subjek politik maupun kita sebagai objeknya. Kehadirannya dalam kehidupan ini sangat sulit untuk dilepaskan, karena pengaruhnya ke bidang-bidang yang lain sangatlah besar, misal : bidang pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan bidang-bidang yang lainnya. Kehidupan tanpa dibubuhi bumbu politik, sangatlah tawar, tidak berasa, kering, tak berwarna. Dalam berpolitik, kepentinganlah yang menjadi prioritas. Tidak peduli itu menguntungkan bagi dirinya dan orang lain maupun merugikan keduanya atau salah satu diantaranya.

Abu al-Hasan al-Mawardi adalah politikus ulung yang hidup di dua *khali>fah*: al-Qadir Billah (381-422 H) dan al-Qa'imu Billah (422-467 H), tepatnya tahun 370-450 H. Al-Mawardi hidup ditengah-tengah puruknya kondisi politik pada zaman itu, yaitu tidak akurnya tiga negara besar, yaitu : Mesir, Andalusia dan Iraq. Tetapi, kondisi kehidupannya itu justru membuat al-Mawardi belajar banyak tentang dunia politik sampai akhirnya beliau menjadi politikus ulung. Saking seringnya dia dibenturan dengan lingkungan yng berbau politik, maka dia menulis buku tentang seputar politik yang berjudul "*al-Ahka>m al-Sult}aniyyah*". Kitab yang dikarang beliau berisi seputar Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Shari>'at Islam. Karena isinya sangat lengkap, tidak heran kalau kitabnya menjadi rujukan ulama-ulama pada masanya, bahkan isinya pun sangat relevan untuk digunakan di masa sekarang.

Sekilas tentang Imam al-Mawardi

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basra 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad 450 H/1058 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka *madhhab* Syafi'I dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Sungguhpun demikian, ia termasuk penulis produktif, cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari

Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah) ilmu bahasa, sastra, tafsir sampai dengan ketatanegaraan.¹

Walaupun al-Mawardi lahir di Bas{ra, tapi ia dibesarkan di Baghdad. Dari ulama-ulama terkemuka di Baghdad ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Diantara guru-gurunya adalah : al-Hasan Ibnu Ali al-Hambali, Muhammad Ibnu Adi al-Muqri, Muhammad Ibnu al-Ma'ali al-Asdi, Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu al-Fadl al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Isfiraini. Gurunya yang terakhir ini amat berpengaruh pada diri al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami *madhhab* Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan disebuah masjid yang terkenal dengan masjid Abdullah Ibnu al-Mubarak di Baghdad. Sebelum tampil sebagai pemikir dan praktisi politik, al-Mawardi belajar fiqh dari ulama terkenal di Bas{rah, yaitu Shekh al-S{amiri dan Shekh Abu Hamid. Ketika itulah bakat dan kecenderungannya pada *fiqh siyasa* mulai mengental.² Untuk bidang ini, ia mengarang karya monumental al-Ahkam al-S}ult}aniyah³ dan karya-karya yang lain seperti *Siyasa al-Muluk*, *Qawanin al-Wizarah*, *Adab al-Dunya wa al-Din*, *al-Hawi* dan *al-Iqna'*.

Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak Imam al-Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa dikalangnya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah. Oleh sebab itu beberapa kali dia ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Baghdad, dalam pemerintahan Abbasiyah.⁴

Pada masa al-Qadir berkuasa (381 H/991 M – 423 H/1031 M) karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung (*qâdi al-qudât*), penasihat raja atau *khali>fah* di

¹ Muhammad Azhar, “*Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*”, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Ed.1, cet-2, 1997, 81.

² Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*,” jilid 4 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 1162

³ Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan dalam dua versi, yaitu versi Gema Insani Press dan robbani Press, kedua-duanya sama-sama penerbit Jakarta, dalam waktu yang hampir bersamaan pada awal tahun 2000.

⁴ Mochtar Efendy, “*Ensiklopedi Agama dan Filsafat*”, Perc.: Universitas Sriwijaya, cet.1, 2011, 399.

bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan.⁵ Karena kepandaian diplomasinya pula ia ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah Bani Abbas dengan Buwaihi yang sudah menguasai politik pada waktu itu. Al-Mawardi berhasil melakukan misinya dengan memuaskan kedua belah pihak. Bani Abbas tetap memegang jabatan tertinggi kekhalifaan, sementara kekuasaan politik dan pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang Buwaihi.⁶

Asal Mula Terbentuknya Negara

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi yang menjadi kekhasan pendapatnya al-Mawardi adalah dia memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, keterbatasan manusia akan potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya yang tidak terbatas justru membuat mereka itu solid untuk saling membantu antar sesama. Dengan kata lain sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.⁷

Menurut al-Mawardi, Ada 6 unsur agar negara bisa ditegakkan, yaitu :

1. Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral
Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia,

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ibid*.

⁶ Pada masa ini *khali>fah* Bani Abbas benar-benar menjadi boneka. Kekuasaan riil pada waktu itu dipegang oleh orang-orang Buwaihi yang Syi'ah. Selama masa-masa kejayaan Buwaihi (945-1055), mereka menaikkan dan menurunkan *khali>fah* sesuai kehendak mereka saja. Namun mereka tidak berani merebut kekhalifaan, karena konsep *al-A'imma min Qurais* masih begitu menghunjam di kala umat Islam di kala itu. Jadi mereka cukup puas mengendalikan *khali>fah-khali>fah* tanpa harus menduduki jabatan itu.

Philip K.Hitti, "*History of The Arabs*", London:Macmillan University Press, 1970, 471.

⁷ Munawir Sadzali, "*Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*", Jakarta: UI-Press, 1990, 61.

Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah)

karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara.

2. Penguasa yang karismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan
Dengan begitu ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamankan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks ini penguasa adalah imam atau *khali>fah*.⁸
3. Keadilan yang menyeluruh
Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin dengan melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain.
Ada 3 asas keadilan yang harus ditegakkan menurut al-Mawardi, yaitu:
 - a. Berlaku adil terhadap bawahan, seperti raja terhadap rakyatnya, dengan memberi kemudahan dan meninggalkan cara-cara yang memberatkan.
 - b. Berlaku adil terhadap atasan, seperti rakyat terhadap penguasanya dengan sikap taat yang ikhlas, siap membantu dengan loyalitas yang tinggi.
 - c. Berlaku adil terhadap sesama, yaitu tidak mempersulit urusan, meninggalkan tindakan tak terpuji dan yang menyakitkan.⁹
4. Keamanan yang merata
Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ibid*.

⁹ Pulungan, J. Suyuti, 1999, *Fiqih Siyasaah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.227.

melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan.

5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan
Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi. Dengan demikian dapat dihindarkan perbuatan dengan segala akibat buruknya.
6. Harapan kelangsungan hidup
Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimistis sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. Rasulullah bersabda : “Adanya harapan adalah satu nikmat dari Allah kepada umatku, kalau tidak ada harapan orang tidak akan (payah-payah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya”.¹⁰

Melalui 6 unsur inilah diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah dan antara kawan dan lawan.¹¹

Hukum Menegakkan *Imamah* (kepemimpinan)

Imamah (kepemimpinan) yang dimaksud al-Mawardi, dijabat oleh *khali>fah* atau pemimpin (*al-ra'is*), raja (*al-mulk*), penguasa al-sulthan),

¹⁰ Sadzali , Munawir, *ibid*, hlm.62

¹¹ Muhammad Azhar, *Ibid*, 83.

Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah) atau kepala negara (*qâid al-daulat*) dan kepadanya ia berikan label agama.¹² Al-Mawardi menyatakan “*Imamah* dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia”.¹³ Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama disatu pihak dan dilain pihak pemimpin politik. Pelembagaan imamah, menurutnya adalah *fardju kifa>yah* berdasarkan *ijma’* ulama’.¹⁴

Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *al-Khulafa>’ al-Ra>sjidu>n* dan *khali>fah-khali>fah* sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah *usju>l* yang menyatakan *ma> la> yatimmu al-wa>jibu illa> bihi fahuwa wa>jib*. Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukum mendirikan negara juga wajib (*fardju kifa>yah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syai’ amr bisa>ilih* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah alat untuk penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁵

Dasar pembentukan *imamah* kata al-Mawardi adalah wajib secara *ijma’*. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (*shari>’ah*). Menurutny ada dua golongan, pertama, wajib karena pertimbangan akal (rasio). Alasannya manusia itu adalah makhluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. Golongan kedua, wajib berdasarkan hukum agama (*shari>’ah*) bukan karena pertimbangan akal,¹⁶ karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja

¹² J. Suyuti Pulungan, *Ibid*, 230.

¹³ J. Suyuti Pulungan, *Ibid*, 231.

¹⁴ Al-Mawardi, “*al-Ahka>m al-Sult>aniyah*”, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp., 5

¹⁵ Muhammad Iqbal dan Nasution, Amin Husein, “*Pemikiran Politik Islam (dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 18.

¹⁶ J. Suyuti Pulungan, *Ibid*, 231

rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... (النساء : 59)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Kriteria Pemimpin

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (imam) harus memiliki tujuh syarat berikut ini :

- a. Adil dalam arti yang luas
- b. Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
- c. Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
- d. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat.
- e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum.
- f. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh.
- g. Keturunan Quraish. Berdasarkan *nasj* dan *ijma'* yang terjadi pada pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah; ketika Abu Bakar menyatakan: Nabi SAW bersabda : *الائمة من قريش (متفق عليه)*. Maka terpilihlah Abu Bakar menjadi *khali>fah* secara *ijma'*. Rasulullah SAW juga telah bersabda : *قَدِّمُوا*

Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah) قريشا ولا تقدّ موها . Nas} yang telah diterima ini tidak ada pihak yang meragukannya dan tidak pula ada pihak yang menyanggahnya.¹⁷

Kriteria Pemilih (*Ahl al-Ikhtiya>r*)

Mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat:¹⁸

- a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-‘Adalah*) memenuhi semua kriteria.
- b. Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
- c. Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Orang-orang yang berhak memilih imam ini adalah para wakil rakyat yang biasa disebut *ahl al-hall wa al-‘aqd* (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan).

Cara Pemilihan Imam

Ada dua cara proses pemilihan Imam :

- a. Dipilih oleh *ahl al-hall wa al-‘aqd* (parlemen).

Teknisnya *ahl al-hall wa al-‘aqd* menawarkan jabatan imam (*khali>fah*), mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi imam yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaiatnya dan taat kepadanya. Namun jika ia menolak dijadikan imam dan tidak member jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam, karena *imamah* (kepemimpinan) adalah akad atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsure keterpaksaan di dalamnya. Untuk selanjutnya jabatan imam diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.

¹⁷ M. Yusuf Musa, “*Politik dan Negara Dalam Islam*”, Yogyakarta :Pustaka LSI, 1991, 60.

¹⁸ Abdul Hayyie Al-Khattami dan Kamaluddin Nurdin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*” , Jakarta : Gema Insani Press, 2000, 17.

Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, yang satu tua dan yang satunya lebih muda, maka yang dipilih adalah orang yang lebih tua, walaupun usia bukan termasuk kriteria. Sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang paling muda diantara keduanya.

Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan zaman tersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang *bid'ah*, maka calon yang berilmu lebih diutamakan.

Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan diantara keduanya, maka sebagian *fuqaha*>' berpendapat, "Aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan jabatan *imamah* (kepemimpinan) kemudian jabatan *imamah* ini diberikan kepada orang ketiga."

Namun *jumhur ulama*' dan *fuqaha*>' berpendapat, bahwa memperebutkan jabatan *imamah* bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan *imamah* bukan sesuatu yang makruh, karena anggota dewan *shura* tidak mendapatkan titik temu di dalamnya. Mereka tidak melarang orang menginginkannya.

Para *fuqaha*>' berbeda pendapat tentang teknis penyelesaian perebutan diantara keduanya yang mempunyai kemampuan berimbang.

Sekelompok ulama' berpendapat, harus diadakan undian diantara keduanya, kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut, dialah yang dipilih menjadi imam.

Ulama lain berpendapat bahwa dewan pemilih memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. Jika dewan pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada orang terbaik diantara jama'ah kaum muslimin dan membaiaatnya sebagai imam, kemudian setelah pembaiatan

Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah) tersebut ternyata ada orang yang lebih baik dari pada imam abru tersebut, maka baiat mereka tetap harus diberikan kepada imam tersebut dan mereka tidak boleh memberikannya kepada orang keudua tersebut.

Jika dewan pemilih membaiat (mengangkat) non nominator, padahal nominator masih ada, permasalahan ini harus dipikirkan dengan seksama. Jika pembaiatan terselenggara karena adanya *udhur*, misalnya sang nominator tidak berada di tempat atau sakit, atau non nominator ternyata lebih ditaati manusia dan lebih dekat ke hati manusia, maka penyelenggaraan baiat terhadap non nominator tersebut dan kepemimpinannya sah.

Jika non nominator dibaiat tanpa *udhur*, maka penyelenggaraan baiat dan keabsahan kepemimpinannya dipermasalahkan.

Sekelompok ulama' termasuk di dalamnya al-Jahidh berpendapat, bahwa penyelenggaraan baiat terhadapnya tidak sah, karena jika pilihan telah jatuh kepada orang terbaik, maka pilihan tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain yang tidak lebih baik, seperti halnya dalam ijtihad hukum-hukum *shar'i*.

Sebagian besar *fuqaha'* dan teolog memperbolehkan kepemimpinannya dan membenarkan pembaiatannya. Keberadaan orang terbaiktidak menjadi penghalang bagi kepemimpinan orang tidak terbaik, selama ia memiliki criteria-kriteria kepemimpinan.¹⁹

b. Wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya.

Adapun keabsahan *imamah* karena amanah (penunjukan) imam sebelumnya, *ijma'* membolehkannya dan para ulama' sepakat membenarkannya, berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum muslimin dan mereka tidak memungkirinya, yaitu:

1. Abu Bakar r.a menunjuk Umar bin Khat}t}ab r.a sebagai imam penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima *imamah* Umar bin Khat}t}ab r.a berdasarkan penunjukkan Abu Bakar r.a.
2. Umar bin Khat}t}ab r.a mengamanahkan *imamah* sepeninggalnya kepada lembaga *shura'*. Anggota lembaga *shura'* yang *notabene* adalah

¹⁹ Imam al-Mawardi, "*Al-Ah}ka>m al-S}ult}a>niyah*", Jakarta:PT. Darul Falah, 2007, 6-9.

tokoh-tokoh periode ketika ia menerima amanah *imamah* ini karena meyakini keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abu Thalhah berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam lembaga *shura*, “Ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung dan aku tidak ingin keluar dari padanya.”²⁰

Dari contoh di atas, bisa kita simpulkan, bahwa implementasi prosesi pemilihan *khaliifah* dari kalangan sahabat *khulafaur rashidin* berbeda-beda. Dalam hal ini menunjukkan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem baku tentang suksesi pemilihan kepala negara, tetapi suksesi dalam Islam yang telah diimplementasikan oleh para sahabat ada tiga sistem. Pertama, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. Kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin al-Khattab. Ketiga, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik takhtanya Utsman ibn Affan.²¹

Tugas-Tugas Imam (Khaliifah)

Tugas yang harus diemban oleh kepala negara ada 10 hal:²²

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish* dan *ijma'* gerakan salaf. Jika muncul pembuat *bid'ah* atau orang yang membuat subhat tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap

²⁰ Imam al-Mawardi, *Ibid*, 11-12.

²¹ Hashbi ash-Shiddieqy, “*Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*”, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969, 64.

²² Imam al-Mawardi, *Ibid*, 23-25.

Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah) terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

2. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang dan orang yang teraniaya tidak merasa lemah.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah Swt dari upaya pelanggaran terhadapnya dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim (*mu'awhid*).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk islam atau masuk Islam perlindungan kaum muslimin (*ahl al-Dhimmah*), agar hak Allah Swt terealisasi yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
7. Mengambil *fai'* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan *shari'at* secara tekstual atau *ijtihad* tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam *baytul maal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung menangani segala persoalan dan menginspeksi

keadaan, agar ia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut di atas tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat dan menipu penasihat.

Teori Kontrak Sosial

Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan al-Mawardi adalah hubungan antara *ahl al-h}all wa al-aqd* atau *al-ikhtiyar* dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan.

Adapun yang menarik dari teori ini, bahwa al-Mawardi memperkenalkan teori kontrak sosial pada awal abad XI masehi, dan baru lima abad kemudian, yakni pertengahan abad XVI masehi mulai bermunculan teori kontrak sosial di Barat. Dengan demikian al-Mawardi adalah satu-satunya pemikir politik Islam Zaman Pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, meskipun al-Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi pergantian kepala negara itu. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana *ahl al-ikhtiyar* atau *ahl al-h}all wa al-aqd* itu diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.²³

²³ Munawir Sadzali, *Ibid*, 63.

Pemakzulan (Pemecatan Imam)

Setelah imam diangkat oleh *ahl al-h}all wa al-‘aqd* dan mendapat baiat (pengakuan) dari umat, maka imam atau *khali>fah* tersebut sebenarnya telah mengikat janji (kontrak) dengan umat.

Bagi imam, perjanjian itu merupakan komitmen untuk menjalankan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas dan bagi umat perjanjian itu mengandung arti bahwa mereka akan mematuhi dan mendukung *khali>fah* atau imam. Tetapi kepatuhan umat padanya akan hilang, yang membuat *kekhalihannya* juga hilang, kalau terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. *Khali>fah* atau imam kehilangan sifat adil, memperturutkan hawa nafsu, dan melakukan kemungkaran.
- b. *Khali>fah* atau imam kehilangan kesehatan mental atau fisik (misalnya, kehilangan akal, penglihatan, rasa, penciuman),
- c. *Khali>fah* atau imam menjadi tawanan atau kekuasaannya dirampas oleh sultan atau amir yang membuat kemerdekaannya hilang.²⁴

Penutup

Dari uraian di atas tentang pemikiran politik al-Mawardi bisa disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan *ijma’* ulama’, hokum menegakkan imamah adalah wajib, tepatnya *fard}u kifa>yah*.
2. Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.
3. Kriteria pemimpin, meliputi: adil, berilmu, pandai mengatur umat, keturunan quraish, berani dan tegas.
4. Kriteria pemilih, meliputi: adil, berilmu dan mempunyai pendapat yang kuat tentang calon pemimpin.
5. Cara pemilihan imam, yaitu: dipilih oleh *ahl al-h}all wa al-‘aqd* dan penunjukan imam sebelumnya.
6. Tugas-tugas imam, meliputi: melindungi keutuhan agama, menerapkan

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ibid*, 1164.

hukum, melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, menegakkan supremasi hukum (*hudud*), melindungi daerah-daerah perbatasan, memerangi orang yang menentang Islam, mengambil *fai'*, menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam *baytul ma>l* (kas negara), mengangkat orang-orang terlatih, terjun langsung menangani segala persoalan.

7. Kontrak sosial adalah perjanjian antara dua belah pihak dengan suka rela, yang dalam hal ini prakteknya adalah antara pemimpin dan yang dipimpin.
8. Pemakzulan bisa terjadi karena pemimpin yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, tidak amanah dengan tugas-tugasnya serta melanggar kontrak sosial yang telah menjadi kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Muhammad, “Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)”, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, Ed.1, cet-2, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz, “Ensiklopedi Hukum Islam”, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Efendy, Mochtar, “Ensiklopedi Agama dan Filsafat”, Perc. Universitas Sriwijaya, cet.1, 2011.
- Islam, M. H. (2019). ISLAM AND CIVILIZATION (ANALYSIS STUDY ON THE HISTORY OF CIVILIZATION IN ISLAM). Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 22-39.
- Islam, M. H. (2019, November). Model Pendekatan Halaqotul MuAllimin Al-Islamiah dalam Membentuk Kepribadian Yang Rahmatan Lil Alamin Sebagai Identitas Kebangsaan di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (Vol. 3, No. 1, pp. 491-503).
- Islam, M. H. (2020). TOLERANCE LIMITATION IN FACING RELIGIOUS DIVERSITY BASED ON THE TEACHING OF ISLAM. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 1-13.
- Islam, M. H., & Aziz, A. (2020). Transformation of Pesantren in Maintaining Good Character. HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman, 6(1), 35-48.
- Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein, “Pemikiran Politik Islam (dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer”, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Khattami (al) ,Abdul Hayyie dan Nurdin, Kamaluddin, “Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam”, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Musa, M. Yusuf, “Politik dan Negara Dalam Islam”, Yogyakarta : Pustaka LSI, 1991.
- Sadzali, Munawir, “Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”, Jakarta: UI-Press, 1990.

Moch. Yunus

Shiddieqy (al), Hashbi, “Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam”, Yogyakarta:Matahari Masa, 1969.